

JURIDICAL REVIEW CONCERNING MARRIAGE AGREEMENTS MADE AFTER MARRIAGE

Oleh :Renni Romauli¹ dan Sukindar²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

rennyromauli97@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Sukindar1974@gmail.com

ABSTRACT

Marriage agreements made before the marriage takes place are common and have been done by many couples who are going to get married, but one of the interesting things to review is when a marriage agreement is made after the marriage takes place. This study aims to determine the validity of the marriage agreement made after the marriage took place.

The type of research used in this research is normative juridical research, namely research conducted based on the character of legal scholarship from the normative side.

The results of the study explain that currently a marriage agreement is no longer defined only as an agreement that can only be made before the marriage (prenuptial agreement) takes place, but can also be carried out after the marriage takes place (postnuptial agreement), is legal in the eyes of the law. This refers to the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 concerning the Review of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : Agreement, Marriage, Marriage Agreement

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sudah menjadi hal umum dan sudah banyak dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, namun salah satu yang menarik untuk dikaji adalah ketika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasar pada karakter keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (*preuptial agreement*) dilangsungkan, tetapi dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*), hal tersebut sah dimata hukum. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Perjanjian Perkawinan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sebagaimana telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsep negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, negara Indonesia sebagai negara hukum harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip - prinsip negara hukum.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Perdata. Hukum bisa dilihat sebagai alat untuk mengatur aktivitas manusia, baik manusia itu sebagai individu yang mengadakan hubungan dengan manusia lainnya maupun sebagai individu yang berfungsi sebagai pejabat negara dalam masyarakat. Hukum menurut G. Niemeyer dalam bukunya *law without force* 1941 dikutip dari *capita selecta* Perbandingan Hukum halaman 55 dari Sunaryati Hartono sebagai berikut ”Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia itu didalam hidup kemasyarakatan”.¹

¹ Abdul Munif, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. II, Cakrawala Media,

Berdasarkan kehidupan ini, manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa hukum yang sangat penting diantaranya yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk hidup berdampingan dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya atau dengan sesamanya. Pernikahan ataupun perkawinan dapat terjadi dikarenakan adanya ketertarikan atau dorongan dalam diri setiap makhluk hidup untuk hidup bersama yang di wujudkan dalam bentuk perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan merupakan suatu bentuk kehidupan bersama antara dua insan yaitu laki - laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau dalam membangun rumah tangga.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai keinginan untuk melanjutkan atau mengembangkan keturunannya, itulah mengapa manusia sebagai makhluk hidup melakukan perkawinan atau pernikahan.

Sedangkan perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghaliidzon* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Jika membahas permasalahan harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu harta bersama. Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang perkawinan disebutkan bahwa : “Harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu harta bersama yaitu :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Selain Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 119 juga mengatur tentang harta perkawinan yaitu : “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka

menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan - ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Berdasarkan pasal - pasal diatas memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri apabila mereka memutuskan untuk menentukan hal lain, dengan kata lain mereka dapat mengadakan penyimpangan dari ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

Penyimpangan terkait dengan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian kawin atau lebih jelasnya disebutkan pada Pasal 139 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan bahwa “para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum”.

Demikian juga menurut Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : ”Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak,tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Selain itu Suami istri juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.” Begitu juga dengan hutang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki hutang tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 147 disebutkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung. Untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan bukan hal yang aneh,

namun salah satu yang menarik adalah ketika mulai muncul perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan diatas, permasalahan yang akan dicari jawabnya dalam penulisan ini adalah apakah perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dapat dianggap sah menurut hukum.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sah tidaknya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Definisi perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbeda-beda, antara lain :”

- a. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- b. Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. Setiawan, Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan

² P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 285.

dirinyaa terhadap satu orang atau lebih.

- d. Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”³

2. Bentuk-bentuk perjanjian

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, Undang-Undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misalnya, tentang pendirian suatu PT, undang-undang mewajibkan Anggaran Dasarnya harus dibuat secara autentik.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui sesuatu yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu :

a. Unsur *Essensialia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji dianggap tidak pernah ada. Contohnya : tentang sebab yang halal, ini merupakan unsur *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam hal jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Berdasarkan Perjanjian riil syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*). Sepertihalnya kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung

³ *Ibid.*

biaya pengambilan, hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata, yang isinya “biaya penyerahan dipikul oleh sipenjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli.” Anak kalimat dari pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang (hukum) mengatur mengenai diperbolehkannya bagi pihak (penjual dan pembeli) untuk menentukan kewajiban yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam undang-undang itu. Begitu juga kewajiban si penjual menjamin (*vrijwaren*) aman hukum dan cacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata.

c. Unsur *Accidental*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-Undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.⁴

4. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Di dalam KUH-Perdata dikenal beberapa asas penting, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata latin “*consensus*” yang artinya sepakat. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari suatu perjanjian. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan.

Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “sesuai dengan undang-undang” berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat.

Berdasarkan bunyi kalimat kedua Pasal 1338 KUH-Perdata mengandung sifat kekuatan memaksa. Sifat kekuatan memaksa artinya jika salah satu pihak ingin menarik kembali (memutuskan)

⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44.

perjanjian, maka harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya sebagai wujud adanya kesepakatan dari para pihak dalam pemutusan perjanjian tersebut. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa dalam arti berbeda pendapat atau penafsiran tentang hukum dan faktanya, maka sengketanya akan diselesaikan oleh pengadilan atau *arbitrase* jika diperjanjikan terlebih dahulu.

Asas konsensualisme ini tidak harus ada pada saat pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH-Perdata), tetapi juga harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, bahkan harus pula ada pada saat pemutusan perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract principle*)

Asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUH-Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hal ini berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan berkaitan dengan segala hal yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Namun kebebasan tersebut tentu saja juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam satu sistem utuh dan terkait dengan pasal lainnya di dalam KUH-Perdata diantaranya :

- 1) Pasal 1320 KUH-Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
- 2) Pasal 1335 KUH-Perdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa kausa atau dibuat berdasarkan kausa palsu/terlarang.
- 3) Pasal 1337 KUH-Perdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- 4) Kalimat ketiga Pasal 1338 KUH-Perdata, perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
- 5) Pasal 1339 KUH-Perdata, terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- 6) Pasal 1347 KUH-Perdata mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (kekuatan mengikat perjanjian)

Istilah *pacta sunt servanda* adalah merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan berlakunya.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam buku III KUH-Perdata berdasarkan Pasal 1338 kalimat pertama menentukan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1339 KUH-Perdata memperluas kekuatan mengikat ini dengan menentukan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tertuang dalam kalimat ketiga Pasal 1338 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Itikad baik meliputi segala tahapan hubungan perjanjian, baik dari fase pra perjanjian, fase perjanjian, dan fase pasca perjanjian.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata yakni ;

a. Kata Sepakat

Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum

dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH-Perdata).

c. Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi Hal Tertentu, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*beepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁵

d. Sebab (*causa*) yang Halal

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Ketentuan Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pengertian Perjanjian Kawin pada Pasal 29 UU Perkawinan, tidak menguraikan secara spesifik mengenai pengertian serta isi dari perjanjian perkawinan. Isi dari Pasal 29 UU Perkawinan yaitu :”

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Perjanjian kawin yang dibuat tentang pemisahan harta bersama tidak dapat menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun KUHPPerdata, juga tidak memberikan pengertian tentang apa itu perjanjian perkawinan akan tetapi Pasal 39 KUHPPerdata menjelaskan mengenai larangan tentang isi perjanjian kawin yaitu perjanjian itu tidak dapat bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 140 Ayat (1) KUHPPerdata Perjanjian itu tidak dapat menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPPerdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, contohnya tidak dapat dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat

⁵ *Ibid*, hal. 67.

kediaman sendiri. Pasal 142 KUHPerdara dalam perjanjian itu tidak dapat ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan.

Perjanjian perkawinan biasanya berisi pengaturan penyelesaian masalah yang diperkirakan akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:”

- a. Pemisahan harta kekayaan. Untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagiannya, harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau harta bawaan, termasuk didalamnya harta warisan atau hibah, disebutkan dalam perjanjian perkawinan.
- b. Pemisahan harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan yang diperoleh selama pernikahan. Pemisahan ini juga berarti tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c. Dalam hal pemisahan pendapatan, hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga tidak boleh dilupakan, seperti yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :“apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.” untuk biaya kebutuhan rumah tangga, isteri dapat membantu suami dalam menganggung biaya kebutuhan rumah tangga yang juga bisa diatur dalam perjanjian pranikah. Bila ingin memisahkan harta, dalam perjanjian pernikahan, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta saat terjadi perceraian.
- d. Pemisahan harta juga termasuk pemisahan utang. Artinya, utang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
- e. Tidak terbatas pada masalah keuangan, isi perjanjian pranikah bisa meliputi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, pekerjaan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.
- f. Dalam perjanjian perkawinan, juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama

perkawinan, baik biaya sehari-hari maupun biaya pendidikannya. Karena pada prinsipnya semua orang bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak mereka, istri juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak. Itu semua bisa disepakati bersama demi keentingan anak.

- g. Dalam perjanjian perkawinan yang melakukan poligami, bisa diatur tentang kediaman (tempat tinggal), jadwal didatangi suami, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya. (Pasal 52 KHI).”⁶

2. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Contoh hal yang melanggar batas hukum adalah perjanjian kawin yang isinya menyebutkan bahwa salah satu pihak mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama. Contoh hal yang melanggar batas agama adalah perjanjian kawin yang isinya menyebutkan apabila suami meninggal dan mereka tidak dikarunia anak, maka warisan mutlak jatuh kepada istrinya. Padahal terhadap harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada ahli waris yang berhak atas harta tersebut contohnya saudara kandung maupun orang tua suami yang masih hidup.

Beberapa hal yang harus dipenuhi agar perjanjian perkawinan tidak cacat hukum:”

- a. Atas persetujuan bersama

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bersama. Artinya, apa yang dikehendaki calon suami juga harus dikehendaki calon istri, dan sebaliknya. Paksaan atau penipuan membuat perjanjian perkawinan tidak sah karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Persetujuan yang mengandung cacat kehendak bisa dimintakan pemebetulan ke pengadilan.

- b. Suami istri cakap membuat perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum karena secara hukum, dia akan memikul beban perjanjian. Kecakapan ini diukur dari kedewasaan atau umur calon tersebut dan tidak berada dalam pengampunan.

⁶ Darda Syahrizal, 2011, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Grhatama, Jakarta, hal. 44-45.

c. Objek perjanjian jelas

Objek perjanjian ini mengenai isi dari perjanjian kawin. Misalnya, percampuran harta benda pribadi dan pemisahan harta bersama, dan sebagainya.

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan

Isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Contohnya, jika mendapatkan harta bersama, akan membuka usaha perjudian atau yang bertentangan dengan agama, seperti keharusan suami untuk menikahi saudara kandung istri.

e. Dinyatakan secara tertulis dan dishkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)

Syarat ini disebut juga syarat administrasi. Suatu perjanjian kawin tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap jika tidak dicatat dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Jika perjanjian telah disahkan oleh PPN, isinya mengikat kedua belah pihak sejak perkawinan dilangsungkan, demikian juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.”⁷

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁸ Pendapat lain mengatakan bahwa yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis* normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

⁷ *Ibid*, hal. 50.

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

⁹ Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13-14.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

IV. PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan pada saat atau sebelum perkawinan. Jadi, dalam hal perjanjian perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni;

- a. Kata Sepakat
- b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian
- c. Hal Tertentu
- d. Sebab (*causa*) yang Halal

Sedangkan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri dapat diketemukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa :”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Penjelasan perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 ayat (1) tersebut juga tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai segala sesuatu yang dapat diperjanjikan maupun bentuk perjanjian yang harus dibuat oleh para pihak. Jadi menurut penulis perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut dapat pula diasumsikan telah memberikan peluang dan kebebasan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan untuk membuat perjanjian mengenai hal-hal yang patut dan layak untuk diperjanjikan, artinya perjanjian harus dibuat sedemikian rupa dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, seperti yang telah ditegaskan dalam ayat (2) Pasal tersebut.

Namun meskipun demikian perjanjian yang telah dibuat dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut tidak serta merta dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini dijelaskan

dalam ayat (4) Pasal yang sama dengan tujuan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasar pada materi muatan pada Pasal 29 tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak menyebutkan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan.

Walupun demikian terdapat satu putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD RI 1945 yang telah mengubah ketentuan mengenai perjanjian kawin.

Jika sebelumnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka sejak tanggal 27 Oktober 2016 melalui putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat oleh pasangan suami isteri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Kronologi pengujian undang-undang tersebut diawali atas permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida, warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang.

Perkawinannya sendiri telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kakasar Kotamadya Jakarta Timur, dan telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU Agraria), dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahan yang dialami pemohon bermula ketika ia membeli satu unit rumah susun di Jakarta. Setelah pemohon membayar lunas, pengembang tidak juga menyerahkan unit rumah susun kepada pemohon. Pengembang justru membatalkan jual beli rumah susun tersebut, dan meminta penetapan kepada pengadilan untuk dapat mengembalikan uang pembelian unit rumah susun kepada pemohon secara konsinyasi (*consignatie*). Dasar yang digunakan pihak pengembang untuk membatalkan kesepakatan jual beli unit rumah susun adalah ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Agraria dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dan tidak membuat perjanjian kawin dilarang untuk membeli tanah dan bangunan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Karena status harta dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Mengingat pemohon dan suaminya sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian kawin terhadap harta, maka status harta pemohon dan suaminya dalam perkawinan menjadi harta bersama. Padahal suami pemohon yang berkewarga negaraan asing dilarang memiliki tanah dan atau bangunan dengan status HGB. Sehingga pemohon juga terkena konsekuensi larangan tersebut. Masalahnya pemohon dan suaminya juga tidak lagi memiliki peluang membuat perjanjian kawin pemisahan harta bersama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sebagai warga negara Indonesia, pemohon merasa hak Konstitusionalnya dirugikan.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicatat oleh akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kesusilaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945.

Berikut isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 :”

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimknai “pada waktu, atau sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*pre-nuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*post-nuptial agreement*).

Mengenai ketentuan perubahan perjanjian kawin, pada hakikatnya sudah diberikan peluang dalam UU Perkawinan. Demikian pula mengenai pencabutan perjanjian kawin juga sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara daya mengikat perjanjian kawin terhadap pihak ketiga, baik ketentuan sebelum maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengalami perubahan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, keabsahan hukum perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami isteri setelah perkawinan berlangsung terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri sebelum membuat perjanjian kawin. Sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan, maka perjanjian kawin yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung tidak sah dan tidak mengikat. Tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga yang tersangkut.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, keabsahan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami isteri merujuk dan terikat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dianggap tidak sah dan tidak mengikat, kecuali didasarkan pada penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri sebelum membuat perjanjian kawin. Tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD RI 1945, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri setelah perkawinan dilangsungkan yaitu selama dalam ikatan perkawinan adalah sah dan berlaku mengikat, baik kepada kedua belah pihak, maupun kepada pihak ketiga yang dengan tegas dimaksud dalam perjanjian perkawinan tersebut.

B. Saran

Bagi para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan baik sebelum, pada saat maupun selama perkawinan berlangsung, sebaiknya senantiasa tetap memerhatikan dengan seksama hal-hal yang mesti diperjanjikan, jangan sampai terdapat obyek perjanjian yang ternyata tidak patut untuk diperjanjikan karena melanggar hukum, agama ataupun kesusilaan. Selain itu masa keberlakuan dari perjanjian itu sendiri, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut benar-benar dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Munif, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.II, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Darda Syahrizal, 2011, Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia, Pustaka Grhatama, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD RI 1945.